

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Dengan adanya sumber daya alam yang mendukung dapat dimanfaatkan suatu daerah yang ada di Indonesia untuk mengembangkan destinasi wisata bertema wisata alam, wisata budaya, wisata buatan ataupun yang lain, hal tersebut tentu dapat menjadi potensi wisata di suatu daerah dan bisa meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Adanya objek wisata di daerah selain akan meningkatkan ekonomi di daerah tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari adanya objek wisata tersebut, karena masyarakat di daerah tersebut dapat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan yang akan dijadikan objek wisata.

Objek wisata di Indonesia yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di antaranya terdapat wisata prioritas yakni di Provinsi Jawa Timur yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Gunung Bromo dengan ketinggian mencapai 2.329 Mdpl ini merupakan objek wisata utama di Jawa Timur. Lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi yang dikenal dengan julukan “pasir berbisik” menjadi destinasi wisatawan yang berkunjung.¹ Selain objek wisata TNBTS di Provinsi Jawa Timur juga memiliki pulau yakni Pulau Madura yang juga memiliki

¹ Dwitri Waluyo, “Bromo, Taman Terindah Ketiga Di Dunia,” *Indonesia.Go.Id*, 2023, dikutip dari <https://indonesia.go.id/kategori/pariwisata/7823/bromo-taman-terindah-ketiga-di-dunia>, <diunduh tanggal 12 Oktober 2024>.

berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk lebih maju diantaranya di Kabupaten Bangkalan terdapat wisata Alam salah satunya Pantai Siring kemuning, di Kabupaten Sampang terdapat wisata alam Pantai Lon Malang, di Kabupaten Pamekasan terdapat wisata alam Ekowisata Mangrove Lembung, di Kabupaten Sumenep terdapat wisata alam Mangrove Kedatim. Pariwisata cukup berperan penting dalam menetapkan kebijakan mengenai kesempatan kerja. Menurut *World Trade Organization* (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.²

Sektor pariwisata khususnya destinasi wisata di daerah - daerah termasuk di pulau madura harus dioptimalkan agar bisa menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, karena itu dibutuhkan juga peran masyarakat, pemerintah dan juga regulasi terkait wisata yang mendukung optimalisasi destinasi wisata yang ada di pulau madura, dan regulasi yang ditetapkan juga harus sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat dikarenakan keadaan hukum suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.³ Kabupaten Pamekasan contohnya terdapat 51 (lima puluh satu) potensi yang termasuk dalam daftar daya tarik wisata yang meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil

² Ciara Salsabila and Zahra Rafilah, "Peraturan Pengelolaan Objek Wisata Gua Kreo Di Dinas Pariwisata Kota Semarang," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 2 (2023): 01–13.

³ Indien Winarwati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 36.

buatan manusia. Wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan dikelola oleh berbagai pihak baik dari pemerintah daerah, swasta, desa, masyarakat maupun perorangan. Untuk itu diperlukan regulasi yang tepat untuk merencanakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Huruf b Ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pariwisata merupakan urusan pilihan dimana di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri menyelenggarakan pariwisata sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Pamekasan itu sendiri, dalam ketentuan umum penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan kewenangan daerah, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu menetapkan regulasi terkait dengan pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata di kabupaten pamekasan regulasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten pamekasan pertama kali ialah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi yang ternyata terdapat beberapa aturan yang belum ditetapkan maka dari itu pada tahun 2019 pemerintah kabupaten pamekasan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Namun kedua perda tersebut yang digunakan sebagai rujukan untuk memambangun dan mengembangkan sektor pariwisata di kabupaten pamekasan tidak lengkap dikarenakan muatan dalam kedua perda tidak mencakup secara luas terkait pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan juga pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata dalam perda tersebut tidak berfokus terhadap daya tarik wisata apa saja yang ada di Kabupaten Pamekasan hanya lebih fokus terhadap izin penyelenggaraan di bidang pariwisata.

Maka dari hal tersebut untuk melengkapi,memperkuat dan menjabarkan sektor pariwisata di kabupaten pamekasan secara sitematis maka selain ditetapkannya dua perda sebelumnya pemerintah kabupaten pamekasan juga menetapkan regulasi pada tahun 2023 yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025 atau yang biasa disebut sebagai Rippar-Kab. Setelah adanya Rippar-Kab Pamekasan Tahun 2023-2025 yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di kabupaten pamekasan yang pengaturan terkait dengan pariwisata akan lebih luas tidak hanya mengatur tentang

penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang merupakan bagian dari pariwisata namun juga mengatur terkait dengan pembangunan kepariwisataan kabupaten, pembangunan destinasi pariwisata kabupaten, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata dan pastinya melibatkan masyarakat baik dalam pembangunan pariwisata ataupun pembangunan destinasi pariwisata agar pembangunan pariwisata di kabupaten pamekasan dapat berkelanjutan.

Pembentukan Rippar-Kab Pamekasan Tahun 2023-2025, ini untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional diatur dengan peraturan pemerintah. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Setiap peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan harus didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atau sesuai dengan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai subsistem perundang-undangan meskipun di Indonesia menganut asas desentralisasi namun dalam hal daerah kabupaten

atau kota membuat ataupun menetapkan peraturan daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.⁴ Sekaligus perda yang ditetapkan juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah yakni asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.

Dalam hal ini pembentukan Rippar-Kab Pamekasan Tahun 2023-2025 yang ditujukan untuk memperkuat regulasi terkait kepariwisataan di kabupaten pamekasan, haruslah didasarkan pada peraturan di atasnya yakni Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Rippar-Nas Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2017 – 2032 yang selanjutnya disebut sebagai Rippar-Prov Jawa Timur Tahun 2017-2032.

⁴ Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany, “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 162–179.

Pengaturan dalam pembangunan kepariwisataan harus saling berkaitan antara aturan satu dengan yang lain untuk keberlanjutan pembangunan pariwisata yang akan mencakup rumusan, pokok-pokok perencanaan kebijakan, dan kaitan yang lain. Dalam Rippar-Nas Tahun 2010 - 2025 dan Rippar-Prov Jawa Timur Tahun 2017- 2032. Terdapat 3 (tiga) poin penting dalam pembangunan kelembagaan pariwisata, yaitu:

1. Penguatan organisasi kepariwisataan;
2. Pembangunan SDM pariwisata; dan
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan bidang pariwisata.

Ketentuan dalam poin ketiga ini tidak ditetapkan dalam Rippar-Kab Pamekasan Tahun 2023-2025. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Rippar-Nas Tahun 2010 - 2025 dan Rippar-Prov Jawa Timur Tahun 2017-2032. Selain itu pada penyusunan Rippar-Kab Pamekasan juga tidak mengikuti periodisasi yang ditetapkan oleh Rippar-Nas dan Rippar-Prov Jawa Timur yakni 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) tahun periode tersebut didasarkan pada pengertian umum angka 6 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 (lima belas) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.

Tujuan pembuatan pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten atau kota dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rippar-Prov dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Rippar-kab/kota untuk menjadi acuan dalam menentukan langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Karena Ripparprov dan Ripparkab/kota menjadi pedoman utama untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁵

Maka dari itu perlu diketahui bagaimana regulasi pariwisata yang seharusnya ditetapkan di kabupaten pamekasan dan regulasi yang digunakan dalam pembangunan pariwisata. karena dengan adanya Rippar-Kab Pamekasan Tahun 2023-2025, harusnya dapat melengkapi muatan yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka dapat diangkat suatu judul mengenai **“Implikasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 Terhadap Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Pamekasan”**.

⁵ Yudi Widagdo Harimurti, *Panduan Kebijakan/Regulasi Kepariwisata Di Madura* (Bangkalan: IMpress, 2022), hlm. 16.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya ketidaksesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yakni:

1. Secara Teoritis
Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya

dalam bidang pariwisata dalam hal ini pengaturan kegiatan kepariwisataan di tingkat kabupaten.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi instansi pemerintah ataupun instansi lain terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang kepariwisataan.

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Heru Purwanto. Harmonisasi Regulasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Publik (Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2032. 2018.	Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau publik yang ada di kota Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang ada?	Isu Hukum yang diangkat adalah, Peran Dinas Pariwisata dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata dan mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Destinasi Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten	Perbedaan dengan peneliti saat ini, peneliti saat ini membahas kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata sedangkan peneliti terdahulu membahas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

			Ende Tahun 2014–2034.	
2.	Dwi Yully Sulistyorini. Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf b Peraturan Daerah Kabuapten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). 2018.	1. Bagaimana pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi? 2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi?	Isu Hukum yang diangkat pada penelitian yakni pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan upaya yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi.	Perbedaan dengan peneliti saat ini , peneliti saat ini membahas kepada pertentangan undang - undang pariwisata di daerah sedangkan peneliti sebelumnya membahas peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi pariwisata
3.	Marsianus Rani Mari. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan di Kecamatan Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang	1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan di Kecamatan Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 - 2034?	Isu hukum yang diangkat pada penelitian sebelumnya yakni pembangunan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende belum sesuai dengan	Perbedaan dengan peneliti saat ini, peneliti saat ini membahas terkait dengan adanya pasal yang tidak dicantumkan dalam peraturan daerah sedangkan peneliti sebelumnya lebih

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 – 2034. 2020.	2. Apa faktor – faktor penghambat dinas pariwisata dalam pembangunan destinasi pariwisata di kabupaten ende berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 - 2034?	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014–2034.	kepada Pembangunan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata belum sesuai dengan Peraturan Daerah
---	---	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, asas asas hukum, teori-teori hukum, karena hukum disini dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diteliti digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan cara menelaah undang -undang regulasi yang

⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menelaah pandangan atas doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2024), hlm.133.

⁸ *Ibid.*, hlm.181.

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
- 7) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
- 10) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 2);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 3);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum kedua dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian mendalam, mengkaji, mendiskusikan, dan mengidentifikasi pengetahuan yang terkandung dalam literatur (sumber bacaan, buku referensi,

atau hasil penelitian lainnya) untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum deskriptif. Dalam teknik ini peneliti menggambarkan permasalahan yang sedang dikaji dan menyusunnya secara sistematis sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji.